

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Senin, 25 Januari 2010
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta

Acara : 1. Evaluasi Program Kerja 100 hari.
2. Tindak lanjut RDP Komisi IX DPR RI dengan Eselon I Kementerian Nakertrans RI.
3. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Kementerian Nakertrans RI.
4. Lain-lain.

Jumlah kehadiran : 44 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang Izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dibuka pukul 10.05 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. PAPARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

1. Realisasi Keuangan dan Fisik serta Pencapaian Program-program Pokok Tahun 2009. Realisasi Keuangan sebesar 88,27%.

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
		(Rp)	%	
			KEU	FISIK
SETJEN	283.117.972.000 64.160.313.000*)	246.966.869.586	87,23	96,09
ITJEN	37.454.272.000	34.100.955.015	91,05	109,72
DITJEN BINALATTAS	924.297.372.000	786.738.314.205	85,12	87,10
DITJEN BINAPENTA	496.770.232.000	422.245.909.932	85,00	93,00
DITJEN PHI DAN JSTK	85.233.290.000	77.127.449.723	90,49	92,76
DITJEN PPK	91.900.908.000	83.765.362.742	91,15	96,50
DITJEN P4T	696.697.464.000**)	630.548.466.081	92,17	93,45
DITJEN P2MKT	535.938.184.000	497.856.432.646	92,89	95,17
BALITFO	36.927.119.000	34.912.326.456	94,54	99,02
TOTAL	3.188.130.304.000	2.814.262.086.386	88,27	

*) Dana SETJEN di Blokir

Rp. 64.160.313.000,-

**) Anggaran tidak terselesaikan revisinya

Rp. 15.875.500.000,-

2. Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun 2009 dan 2010 berdasarkan Unit Kerja Eselon I. Penurunan sebesar : 12,06%

UNIT KERJA	PAGU 2009 (Rp ribu)	PAGU 2010 (Rp ribu)	NAIK/TURUN (%)**
SETJEN	347.278.285*)	239.959.233	(2,75)
ITJEN	37.454.272	37.454.272	0,00
DITJEN BINALATTAS	924.297.372	625.281.261	(30,42)
DITJEN BINAPENTA	496.770.232	444.963.711	(9,42)
DITJEN PHI DAN JSTK	85.233.290	121.353.290	29,76
DITJEN PPK	91.900.908	120.124.617	23,95
DITJEN P4T	696.697.464	646.861.128	(7,15)
DITJEN P2MKT	535.938.184	584.174.225	9,00
BALITFO	36.927.119	40.127.070	9,26
TOTAL	3.252.497.126	2.860.298.807	(12,06)

Ket : Tahun 2009 memperoleh tambahan Dana Stimulus Fiskal Rp 300 M dan APBN-P (PNBP) Rp 100,5 M

*) Dana di blokir Rp 64.160.313.000,-

**)(..) = turun

3. Penyesuaian Usulan APBNP 2010. Usulan berdasarkan pengamatan 100 hari dan mempertimbangkan hasil diskusi dan arahan Komisi IX DPR RI untuk meningkatkan program dan anggaran Rp 2.842.097.355.000,-

(x Rp. 000)

UNIT KERJA	USULAN APBN-P
SETJEN	198.464.226
ITJEN	1.675.000
DITJEN BINALATTAS	1.357.641.350
DITJEN BINAPENTA	614.000.000
DITJEN PHI DAN JSTK	50.360.000
DITJEN PPK	140.129.600
DITJEN P4T	184.941.160
DITJEN P2MKT	268.627.449
BALITFO	26.258.570
JUMLAH	2.842.097.355

4. Evaluasi Program 100 hari yang menjadi Tanggung Jawab Kementerian Nakertrans. Rencana Aksi 10 :

- Bidang Kesejahteraan Rakyat : 6 Rencana Aksi
 1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mengembangkan Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di daerah.
 2. Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang mandiri dan independen.
 3. Identifikasi peraturan yang menghambat perpindahan dan perjalanan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi ke suatu daerah khususnya dalam mencari pekerjaan.
 4. Kajian terhadap retifikasi konvensi buruh migrant dan keluarganya.
 5. Penyelesaian pemulangan pekerja migran bermasalah.
 6. Penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan secara tripartit antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

- Kontrak Kinerja Menteri : 3 Rencana Aksi
 1. Menyusun usulan Renstra Kementerian 2009-2014 yang terdiri dari Tahapan Kerja, Rencana Aksi Kementerian, Indikator Kinerja Utama dan Tenggat Waktu.
 2. Menyempurnakan rencana strategis Kementerian 2009-2014 melalui Koordinasi yang efektif dengan Menteri Keuangan dan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Mengembangkan kosep peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
 - Bidang Perekonomian. : 1 Rencana Aksi
 1. Perubahan Peraturan tentang Upah Minimum Sektoral.
5. Tindak lanjut RDP Kemnakertrans RI dengan Komisi IX DPR RI.
 - a. Ditjen Binalattas melakukan revitaliasi dan mengembangkan BLK di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) secara bertahap melalui kerjasama dengan Pemda Provinsi/Kab/Kota.
 - b. Terus melanjutkan penataan dan penyempurnaan : perundang-undangan dan koordinasi dengan K/L terkait
 - c. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penanganan pekerja anak telah disusun oleh Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK).
 - d. Ditjen PPK telah melakukan langkah-langkah realistis guna menjawab persoalan sosial yang dihadapi oleh anak-anak miskin yang terpaksa bekerja.
 - e. Balitfo akan memprioritaskan penelitian strategis yang memberikan *feed back* kepada Kementerian Nakertrans dan Masyarakat.
 - f. Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) : pekerjaan dikontrak terus-menerus dan perlindungan pekerja cenderung lebih rendah. Sehingga akibatnya tidak adanya jaminan hidup setelah selesai masa kontrak dan perusahaan enggan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pekerjanya.
 - g. Permasalahan Hubungan Kerja di usaha Outsourcing dan Pengupahan.
 - h. Kemenakertrans RI mendukung prakarsa Komisi IX DPR RI untuk membentuk Panja Transmigrasi, diusulkan pertemuan pendahuluan untuk membahas bentuk dan pola kerja Panja.
 6. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI agar memperdalam substansi revisi UU No. 13 Tahun 2003, sehingga tidak hanya mencakup persoalan kondisi ketenagakerjaan, melainkan juga persoalan perubahan posisi pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, yang memungkinkan terjadinya relasi yang imbang antara kedua pihak.
 7. Komisi IX DPR RI menyarankan perlu koordinasi tentang tugas dan fungsi antara Kemenakertrans RI dan BNP2TKI sehingga tidak terjadi tumpang tindih
 8. Kemenakertrans RI akan mengadakan penyempurnaan regulasi, pembenahan, *low enforcement* dari seluruh aturan yang sudah ada. Misalnya area rekrutmen, perlunya koordinasi yang baik mengenai peran dan fungsi Dinas ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah hingga kelurahan/desa menuju upaya penataan rekrutmen dalam hal keberangkatan tenaga kerja.
 9. Komisi IX DPR RI dan Kemenakertrans RI mendukung revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

10. Diperlukan langkah-langkah konkrit Kemenakertrans RI dalam menyelesaikan permasalahan para pekerja rekonstruksi Aceh dan segera memulangkan ke daerah asalnya.
11. Perlu adanya desk-desk khusus di Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, yang mampu memberi pelayanan yang baik kepada para TKI. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya Kementerian Hukum dan HAM RI menyangkut keimigrasian yang mudah, cepat dan khusus. Kementerian BUMN, melalui Angkasa Pura berhubungan dengan proses pemberangkatan dan pemulangan TKI.
12. Perlu segera membuat dan menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian. Dan meminta Kemenakertrans RI untuk menetapkan prioritas pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan meningkatkan koordinasi lintas sektor.
13. Kemenakertrans RI menyatakan tidak akan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang baru tetapi melakukan revitalisasi dan menumbuhkembangkan potensi BLK yang sudah ada dengan beberapa perangkat peralatan dan standarisasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dalam negeri dan luar negeri.
14. Kemenakertrans RI perlu menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial karena terdapat hampir 300 kasus yang diputus kasasi Mahkamah Agung. Kemenakertrans RI akan melakukan pertemuan dengan MA untuk membicarakan peradilan cepat, murah dan penyediaan peradilan ditingkat kabupaten yang berbasis industri. Misalnya, Bekasi dan Tangerang.
15. Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas, kuantitas dan data base, sehingga berfungsi sebagai deteksi dini akan ancaman / potensi-potensi hubungan industrial yang gagal dan solusi mengimbangi peran konsoliator, mediator, dan arbiter dari hubungan industrial.
16. Hendaknya produk Balitfo Kemenakertrans RI berupa kajian-kajian atau rekomendasi juga dijadikan dasar dalam perencanaan program dan renstra Kemenakertrans RI.
17. Mengantisipasi kondisi persaingan global terutama munculnya *Free Trade Agreement* dan berbagai perjanjian pasar bebas lainnya, hendaknya Kemenakertrans RI menumbuhkembangkan potensi dan kapasitas serta kompetensi tenaga kerja, melalui pendidikan dan pelatihanan Kemenakertrans RI juga perlu melakukan pendekatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional RI agar mendapatkan kontribusi anggaran pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
18. Komisi IX dan Kemenakertrans RI menyepakati merevisi APBN 2010 dan mendukung APBNP 2010 sesuai kebutuhan Kemenakertrans RI, sehingga dalam perencanaan ketenagakerjaan lebih komprehensif, reformis, terarah dan orientasi ketenagakerjaan yang lebih menyeluruh serta meningkatkan 3 (tiga) sisi yaitu pelatihan, sertifikasi, dan sisi penyerapan lapangan kerja.


III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI agar memperdalam substansi revisi UU No. 13 Tahun 2003, sehingga tidak hanya mencakup persoalan kondisi ketenagakerjaan, melainkan juga persoalan perubahan posisi pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, yang memungkinkan terjadinya relasi yang imbang antara kedua pihak.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk menindaklanjuti rencana penghentian Terminal IV di Bandara Soekarno – Hatta, dengan menyiapkan payung hukum, mekanisme, dan fasilitas yang jelas dalam meningkatkan keselamatan pemulangan TKI sampai di rumahnya masing-masing. Dalam hal ini, Kemenakertrans dapat berkoordinasi dengan setiap pemerintahan daerah dan instansi terkait untuk merancang aturan bersama.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk segera menyelesaikan persoalan yang dialami oleh ribuan pekerja Rekonstruksi Aceh yang selama ini tidak terpenuhi haknya sebagai pekerja dan membantu pemulangannya.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan melalui UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian. Dan meminta Kemenakertrans untuk menetapkan prioritas pembangunan Kota Terpadu Mandiri dan meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta perlu mengkritisi konsep inti plasma di wilayah KTM terutama untuk di daerah perbatasan, sehingga kelanjutan pembangunan unit KTM dilakukan atas dasar evaluasi pembangunan sebelumnya.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk selalu menggunakan hasil penelitian dari Balitfo Kemenakertrans RI dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kemenakertrans RI yang dibutuhkan oleh masyarakat.
6. Komisi IX DPR RI mendorong Kemenakertrans RI untuk menjalin kerjasama/koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lainnya, untuk mengadakan pelatihan tenaga kerja yang profesional, kompetensi, terstandar, mandiri serta berperspektif gender, yang akan bekerja di luar negeri maupun yang bekerja di dalam negeri.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja dan UMKM terkait dengan dilaksanakannya Kesepakatan ASEAN-CINA (ACFTA) melalui kebijakan politik dan terobosan-terobosan program berbasis kompetensi yang berpihak kepada masyarakat.
8. Komisi IX DPR RI dan Kemenakertrans RI menyepakati merevisi APBN 2010 dan mendukung APBNP 2010 sesuai kebutuhan Kemnakertrans .
9. Komisi IX DPR RI dan Kemenakertrans RI menyepakati untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program K3 dalam meningkatkan produktifitas daya saing dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
10. Komisi IX DPR RI dan Kemenakertrans RI menyepakati untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING